

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Pembahasan yang dilakukan pada penelitian ini merujuk pada penelitian-penelitian sebelumnya. Berikut ini beberapa penelitian terdahulu beserta persamaan dan perbedaannya yang mendukung penelitian ini :

2.1.1 Penelitian dari Asmi Nur Siwi Kusmiyati (2007)

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktek murabahah pada BMT (Baitul Maal wal Tamwil) di Yogyakarta serta ingin mengetahui prespektif syariah terhadap praktek pembiayaan murabahah pada BMT di Yogyakarta. Dan juga resiko-resiko yang terjadi pada pembiayaan murabahah.

Hasil dari penelitian adalah berupa risiko-risiko yang terjadi di ketiga BMT, yaitu ketiga BMT pernah mengalami risiko pembayaran yang kurang lancar dari anggota, untuk mengelola risiko yang terkait dengan pembayaran, ketiga BMT mensyaratkan adanya barang jaminan. Berdasarkan analisis yang telah dilaksanakan, terlihat sebagian besar konsep dan pelaksanaan pembiayaan murabahah pada ketiga BMT telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Berdasarkan paparan di atas, maka persamaan dan perbedaan dalam penelitian saat ini dan penelitian terdahulu adalah :

Persamaan :

Sama-sama meneliti resiko akad murabahah pada BMT

Perbedaan :

Peneliti terdahulu meneliti beberapa BMT di Yogyakarta. Sedangkan peneliti sekarang hanya meneliti satu BTM di Lamongan.

2.1.2 Anita Rahmawaty (2007)

Penelitian ini membahas tentang Tinjauan Krisis Produk Murabahah, dimana menjelaskan tentang karakteristik pembiayaan Murabahah itu sendiri dengan melihat faktor-faktor yang termasuk didalamnya dan menguatkan landasan teori dari Produk Murabahah itu sendiri.

Hasil dari penelitian ini adalah berupa saran kepada entitas syariah untuk menerapkan konsep *pricing* dalam murabahah ketika tawar menawar keuntungan antara entitas syariah yang bersangkutan dengan nasabah.

Berdasarkan paparan di atas, maka persamaan dan perbedaan dalam penelitian saat ini dan penelitian terdahulu adalah :

Persamaan :

1. Sama-sama meneliti tentang produk pembiayaan murabahah
2. Sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif

Perbedaan :

Penelitian sebelumnya membahas berbagai karakteristik murabahah, sedangkan penelitian ini hanya membahas resiko yang ditimbulkan akad pembiayaan murabahah.

2.1.3 Umar Hamdan (2006)

Penelitian ini membahas tentang analisis dan membandingkan risiko antara BPR konvensional dengan BPR Syariah.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa :

1. Rasio likuiditas BPR Syariah lebih baik dari BPR Konvensional
2. Rasio solvabilitas kedua BPR menunjukkan kondisi sehat tetapi BPR Syariah relatif lebih baik dari BPR Konvensional
3. Rasio rentabilitas kedua BPR sama-sama positif. Laba bersih terhadap pendapat operasi BPR Konvensional relatif lebih besar dari BPR Syariah, tetapi keadaan ini menunjukkan bahwa kedua BPR memperoleh laba yang wajar.
4. Perbandingan tingkat resiko keuangan berdasarkan hasil analisis diskriminan (Z-score) menunjukkan kedua BPR berada pada posisi “gray”. Namun nilai Z BPR Syariah relatif lebih tinggi dibanding BPR Konvensional, yang berarti resiko BPR Syariah relatif lebih rendah dibanding BPR Konvensional.

Persamaan :

Sama-sama meneliti tentang resiko yang timbul terhadap entitas syariah

Perbedaan :

1. Penelitian sebelumnya membahas resiko secara keseluruhan terhadap entitas syariah, sedangkan penelitian ini membahas resiko yang hanya ditimbulkan produk pembiayaan entitas syariah yaitu pembiayaan murabahah.
2. Penelitian sebelumnya menggunakan metode penelitian kuantitatif, sedangkan penelitian ini menggunakan metode kualitatif.

2.2 Landasan Teori

Teori yang dipakai untuk mendasari dan mendukung penelitian ini antara lain meliputi :

2.2.1 Pengertian Akuntansi dan Akuntansi Syariah

A. Pengertian Akuntansi

Berbicara tentang akuntansi banyak sekali pengertian akuntansi sesuai dengan sumber-sumber yang mengemukakannya, ada beberapa pengertian akuntansi yang dapat kita ketahui antara lain :

Menurut APB (Accounting Principle Board) Statement No. 4 dalam Sofyan (2008:5) pengertian akuntansi adalah sebagai berikut :

“Akuntansi adalah suatu kegiatan jasa, fungsinya adalah memberikan informasi kuantitatif, umumnya dalam ukuran uang, mengenai suatu badan ekonomi yang dimaksudkan untuk digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi yang digunakan untuk memilih diantara beberapa alternatif.”

Dari uraian diatas dapat dikatakan bahwa akuntansi disini hanya masalah pemberian informasi kepada jasa ekonomi saja khususnya dalam masalah uang. Sedangkan pengertian akuntansi menurut AICPA (American Institute of Certified Public Accountant) dalam Sofyan (2008:5) :

“Akuntansi adalah seni pencatatan, pengolahan, dan pengikhtisaran dengan cara tertentu dalam ukuran moneter, transaksi dan kejadian-kejadian yang umumnya bersifat keuangan dan termasuk menafsirkan hasil-hasilnya.”

Dari uraian tersebut dapat dilihat bahwa akuntansi disini merupakan serangkaian proses mengidentifikasi, mengukur dan menyampaikan informasi ekonomi sebagai bahan informasi dalam hal pertimbangan dalam pengambilan kesimpulan-kesimpulan bagi para pemakainya.

B. Pengertian Akuntansi Syariah

Pengertian Akuntansi Syariah dapat diartikan berbagai macam pengertian sesuai dengan sumber yang mengemukakannya, ada beberapa pengertian akuntansi syariah yang dapat kita ketahui antara lain :

Pengertian Akuntansi Syariah menurut Muhammad (2002 : 146) adalah sebagai berikut :

“Akuntansi Syariah adalah akuntansi yang dikembangkan bukan hanya dengan tambal sulam terhadap akuntansi konvensional, akan tetapi merupakan pengembangan filosofis terhadap nilai-nilai Al-Qur’an yang diturunkan ke dalam pemikiran teoritis dan teknis akuntansi.”

Sedangkan menurut Sofyan Syafri Harahap (2001 : 300) pengertian akuntansi syariah adalah sebagai berikut :

“Akuntansi syariah adalah akuntansi yang berhubungan dengan aspek-aspek lingkungannya baik moral, sosial, ekonomi maupun politik yang bertujuan untuk membantu mencapai keadilan sosial ekonomi (Al-Falah) dan mengenal sepenuhnya kewajiban kepada Tuhan, masyarakat dan individu sehubungan dengan pihak-pihak yang terkait pada aktivitas ekonomi, yaitu akuntan, auditor, manajer, pemilik, pemerintah dan pihak-pihak yang terkait lainnya sebagai bentuk ibadah.”

Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa akuntansi syariah adalah ilmu dan teknologi yang berorientasi sosial dan pertanggungjawaban yang universal yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan perubahan yang terjadi pada segala aspek kehidupan yang berorientasi atau berfilosofi pada Al-Qur’an.

2.2.2 Isi dari PSAK No. 102

PSAK No. 102 berisi tentang pernyataan definisi, pengakuan, pengukuran, penyajian serta pengungkapan transaksi murabahah. Ruang lingkup dari PSAK No. 102 ini diterapkan untuk :

1. Lembaga keuangan syariah dan koperasi syariah yang melakukan transaksi murabahah baik sebagai penjual maupun pembeli.
2. Pihak-pihak yang melakukan transaksi murabahah dengan lembaga keuangan syariah atau koperasi syariah.

Lembaga keuangan syariah yang dimaksud antara lain :

1. Perbankan syariah sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Lembaga keuangan syariah nonbank seperti asuransi, lembaga pembiayaan, dan dana pensiun; dan
3. Lembaga keuangan lain yang diizinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menjalankan transaksi *murabahah*.

PSAK NO. 102 ini tidak mencakup pengaturan perlakuan atas obligasi syariah (sukuk) yang menggunakan akad murabahah. Dalam PSAK No. 102 ini terdapat istilah-istilah yang digunakan antara lain :

1. Aset murabahah : Aset yang diperoleh dengan tujuan untuk dijual kembali dengan menggunakan akad murabahah.
2. Biaya perolehan : Jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan untuk memperoleh suatu aset sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dijual atau digunakan.
3. Biaya perolehan tunai : Biaya perolehan apabila transaksi dilakukan secara kas (tunai)
4. Diskon murabahah : Pengurangan harga atau penerimaan dalam bentuk apapun yang diperoleh pihak pembeli dari pemasok.

5. Nilai wajar : Jumlah yang dipakai untuk mempertukarkan suatu aset antara pihak-pihak yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan memadai dalam suatu transaksi dengan wajar.
6. Potongan murabahah : Pengurangan kewajiban pembeli akhir yang diberikan oleh pihak penjual.
7. Uang muka : Jumlah yang dibayar oleh pembeli kepada penjual sebagai bukti komitmen untuk membeli barang dari penjualan.

Dalam PSAK No. 102 pada pembiayaan murabahah mempunyai beberapa karakteristik yaitu antara lain :

1. Murabahah dapat dilaksanakan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan
2. Murabahah berdasarkan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli barang yang dipesannya.
3. Pembayaran murabahah memperkenankan penawaran harga yang berbeda untuk cara pembayaran yang berbeda sebelum akad murabahah dilakukan.
4. Akad murabahah memperkenankan penawaran harga yang berbeda untuk cara pembayaran yang berbeda sebelum akad murabahah dilakukan.
5. Harga yang disepakati dalam murabahah adalah harga jual. Sedangkan biaya perolehan harus diberitahukan. Jika penjual mendapatkan diskon sebelum akad murabahah, maka diskon itu merupakan hak pembeli.

2.2.3 Koperasi

Dari segi kosakata “koperasi” berasal dari bahasa Inggris, yaitu *cooperation* yang artinya bekerja sama.

Sedangkan dari segi definisi umum, koperasi ialah suatu perkumpulan atau organisasi yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang bekerja sama dengan penuh kesadaran untuk meningkatkan kesejahteraan anggota atas dasar sukarela dan kekeluargaan. Koperasi dari segi bidang usahanya ada yang hanya menjalankan satu bidang usaha saja, misalnya bidang konsumsi, bidang kredit atau bidang produksi. Ini disebut koperasi berusaha tunggal (*single purpose*). Ada pula koperasi yang meluaskan usahanya dalam berbagai bidang, disebut koperasi serba usaha (*multipurpose*), misalnya pembelian dan penjualan. (Nelly, 2010)

Pengertian Koperasi juga disebutkan dalam keputusan menteri negara koperasi dan UMKM tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha koperasi jasa keuangan syariah di BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 (1) :

“Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.”

A. Syariah dan Koperasi

Koperasi dalam pandangan syariah adalah prinsip gotong royong (ta’awwun alal birri) dan bersifat kolektif (berjamaah) dalam membangun kemandirian hidup. Berarti koperasi adalah wadah kemitraan, kerjasama, kekeluargaan, kebersamaan usaha yang sehat, baik dan halal. (Nelly, 2010) Dan, lembaga yang seperti itu sangat dipuji Islam seperti dalam firman Allah :

”Dan bekerjasamalah dalam kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah saling bekerjasama dalam dosa dan permusuhan.” (Al-Maidah : 2)

Koperasi syariah atau koperasi jasa keuangan syariah juga diatur dalam keputusan menteri negara koperasi dan UMKM tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha koperasi jasa keuangan syariah pada BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 (2):

“Koperasi Jasa Keuangan Syariah selanjutnya disebut KJKS adalah Koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah).”

Koperasi syariah umumnya mempunyai beberapa jenis pembiayaan yaitu mudharabah, musyarakah dan murabahah.

- a. Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*shohibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. (Syafi’i Antonio, 2001 :95)
- b. Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

2.2.4 Pengertian Murabahah

Pengertian murabahah menurut PSAK No. 102 (2007,05) yang dikutip oleh Nelly (2010) adalah sebagai berikut :

“Murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli.”

Dalil Al-Qur’an tentang murabahah menurut QS. Al-Baqarah ayat 275 :

“... padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”

Dalil Al-Hadist tentang murabahah :

Dari Syaib, Rasulullah SAW bersabda : *“tiga perkara yang didalamnya terdapat keberkahan : menjual dengan pembayaran tangguh, muqaradah (nama lain mudharabah), dan tidak mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah dan tidak untuk dijual”*. (HR. Ibnu Majah)

Menurut Muhammad Ibn Ahmad (1988) dalam buku Syafi’i Antonio (2001: 101) *Ba’i al-murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam *ba’i al-murabahah*, penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.

Rahmawaty (2007) mengatakan bahwa murabahah merupakan salah satu bentuk jual beli yang bersifat amanah. *Ba’i al-murabahah* sebagaimana didefinisikan oleh ulama fiqih adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati.

Menurut pernyataan oleh Udovitch yang dikutip Rahmawaty (2007) menyatakan *“Murabahah is form of commision sale, where a buyer usually unable to abstain the comodity the requeres except through a middleman or is interested in the difficulties of obtaining it by him self, seeks the services of that middleman”*. Dimana murabahah adalah suatu bentuk jual beli dengan komisi, dimana pembeli biasanya tidak dapat memperoleh barang yang ia inginkan kecuali lewat seorang perantara atau ketika pembeli tidak mau susah-susah mendapatkannya sendiri, sehingga ia mencari jasa seorang perantara.

Menurut Imam Syafi'i di dalam penelitian Rahmawaty (2007) bahwa jika seseorang menunjukkan suatu barang kepada seseorang dan berkata : “belikan barang (seperti ini) untukku dan aku akan memberimu keuntungan sekian, “ lalu orang itu pun membelinya, maka jual beli ini adalah sah. Imam Syafi'i menamai transaksi jenis ini (transaksi *murabahah* yang dilakukan untuk pembelian secara pemesanan) dengan istilah *al-murabahah li al-amir bi asy-syira*.

Murabahah mempunyai beberapa karakteristik, pada PSAK No. 102 paragraf 6-17 antara lain :

1. Murabahah dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Dalam murabahah berdasarkan pesanan, penjual melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari pembeli.
2. Murabahah berdasarkan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli barang yang dipesannya. Dalam murabahah pesanan mengikat pembeli tidak dapat membatalkan pesannya. Jika aset murabahah yang telah dibeli oleh penjual mengalami penurunan nilai sebelum diserahkan kepada pembeli maka penurunan nilai tersebut menjadi tanggungan penjual dan akan mengurangi nilai akad.
3. Pembayaran murabahah dapat dilakukan secara tunai atau tangguh.
4. Akad murabahah memperkenankan penawaran harga yang berbeda untuk cara pembayaran yang berbeda sebelum akad murabahah dilakukan. Namun jika akad tersebut telah disepakati maka hanya ada satu harga yang digunakan.

5. Harga yang disepakati dalam murabahah adalah harga jual, sedangkan harga perolehan harus diberitahukan.
6. Diskon yang terkait dengan pembelian barang meliputi :
 - a. Diskon dalam bentuk apapun dari pemasok atas pembelian barang
 - b. Diskon biaya asuransi dari perusahaan asuransi dalam rangka pembelian barang
 - c. Komisi dalam bentuk apapun yang diterima terkait dengan pembelian barang.
7. Diskon atas pembelian barang yang diterima setelah akad murabahah disepakati diperlakukan sesuai dengan kesepakatan dalam akad tersebut. Jika tidak diatur dalam akad diskon tersebut menjadi hak penjual.
8. Penjual dapat meminta pembeli menyediakan agunan atas piutang murabahah, antara lain dalam bentuk yang telah dibeli dari penjual dan atau aset lainnya.
9. Penjual dapat meminta uang muka pada pembeli sebagai bukti komitmen pembelian sebelum akad disepakati.
10. Jika pembeli tidak dapat menyelesaikan piutang murabahah sesuai dengan yang diperjanjikan, maka penjual dapat mengenakan denda kecuali jika dapat dibuktikan bahwa pembeli tidak atau belum mampu melunasi.
11. Penjual boleh memberikan potongan pada saat pelunasan piutang murabahah jika pembeli melakukan pelunasan pembayaran tepat waktu

dan melakukan pelunasan pembayaran lebih cepat dari waktu yang disepakati.

12. Penjual boleh memberikan potongan dari total piutang murabahah yang belum dilunasi jika pembeli melakukan pembayaran cicilan tepat waktu dan mengalami penurunan kemampuan pembayaran.

2.2.5 Pengertian Resiko

Dalam setiap sesuatu keputusan yang di ambil, selalu ada resiko yang membuntutinya tidak terkecuali dalam suatu perjanjian atau akad yang sudah disepakati oleh kedua pihak yang bersangkutan. Resiko juga dapat dilihat dari berbagai segi kehidupan dan sebagai akibatnya banyak dikemukakan orang mengenai pengertian dan definisi resiko.

Definisi resiko menurut George E. Rejda adalah “ ketidak pastian yang memungkinkan lahirnya peristiwa kerugian (*loss*)”. Ada juga pengertian resiko menurut Hamdan (2006), dikutip dari Silalahi (1997) adalah:

1. Resiko adalah kesempatan timbulnya kerugian
2. Resiko adalah probabilitas timbulnya kerugian
3. Resiko adalah ketidak pastian
4. Resiko adalah penyimpangan aktual dari yang diharapkan
5. Resiko adalah probabilitas suatu hasil akan berbeda dari yang diharapkan

Jadi dapat disimpulkan bahwa resiko itu hampir pasti terdapat di segala kegiatan yang dilakukan oleh manusia. Ketika resiko itu hampir pasti datang, akibat dari resiko itu tidak dapat diduga dengan tepat. Begitupun resiko yang

nantinya akan terjadi pada suatu akad perjanjian murabahah yang nantinya telah disepakati antara pihak penjual dan pembeli.

Kredit atau risiko rekanan adalah kemungkinan bahwa debitur atau penerbit dari instrumen keuangan—baik individu, perusahaan, atau negara—tidak membayar pokok utangnya dan arus kas lain terkait investasi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam perjanjian kredit. (Hennie : 2011) Dibawah ini merupakan risiko-risiko yang melekat pada pembiayaan murabahah yang merupakan penjabaran dari risiko kredit.

A. Risiko dalam pembiayaan Murabahah

1. Risiko yang terkait dengan barang

Entitas syariah membeli barang-barang yang diminta oleh nasabah murabahahnya dengan secara teoritis menanggung risiko kehilangan atau kerusakan pada barang-barang tersebut dari saat pembelian sampai diserahkan kepada nasabah. Dalam kontrak murabahah, entitas syariah diwajibkan untuk menyerahkan barang kepada nasabah dalam kondisi yang baik. Bahkan, nasabah berhak menolak barang-barang yang rusak, yang kurang jumlahnya atau tidak sesuai dengan spesifikasinya. Entitas syariah, bagaimanapun juga, dalam prakteknya menghindari risiko-risiko tersebut dengan asuransi atau klausul kontrak, yang telah disusun sedemikian rupa sehingga membantu entitas syariah untuk menghindari segala risiko yang terkait dengan barang. Dengan demikian, segala risiko yang terkait dengan barang, yang secara teoritis harus ditanggung entitas, secara efektif telah dihindarkan.

2. Resiko yang terkait dengan nasabah

Janji nasabah murabahah untuk membeli barang yang dipesan dalam suatu transaksi murabahah, tidaklah mengikat. Oleh sebab itu, nasabah berhak menolak untuk membeli barang ketika entitas syariah menawari mereka dalam penjualan. Dalam prakteknya, resiko terhadap kemungkinan penolakan nasabah untuk membeli barang dapat dihindari dengan pembayaran di muka (sepertiga dari total harga) misalnya dengan jaminan, jaminan pihak ketiga, dan dengan klausul kontrak. Dengan demikian, semua resiko yang secara teoritis mungkin ada dalam kaitannya dengan penolakan nasabah untuk membeli barang, sebenarnya telah hilang dalam praktek entitas syariah.

3. Resiko yang terkait dengan pembayaran


Resiko tidak terbayar penuh atau sebagian dari uang muka, seperti yang dijadwalkan dalam kontrak, memang ada dalam pembiayaan murabahah. Entitas syariah menghindari resiko ini dengan adanya janji tertulis, jaminan, jaminan pihak ketiga dan klausul kontrak yang menyatakan bahwa semua hasil dari barang-barang murabahah yang dijual kepada pihak ketiga dengan tunai maupun kredit harus ditaruh di entitas sampai apa yang menjadi hak entitas dibayar kembali sepenuhnya. Jika tidak adanya pembayaran itu disebabkan oleh faktor di luar kemampuan nasabah, entitas syariah secara moral berkewajiban menjadwalkan ulang utang. Di pihak lain, jika nasabah memiliki kemampuan untuk membayar tepat waktu, tetapi ia tidak melakukannya, maka entitas syariah telah mengadopsi konsep “denda”

untuk dijatuhkan kepada nasabah. Dengan demikian, dalam praktek, entitas syariah secara efektif telah menghilangkan semua resiko dalam pelaksanaan murabahah. (Anita, 2007)

2.3 Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran



Dari kerangka pemikiran diatas, dapat dijelaskan bahwa Koperasi Jasa Keuangan Syariah BTM "MULIA" yang bersistem syariah sebagai sample. Dimana koperasi Jasa Keuangan Syariah BTM "MULIA" mengeluarkan pembiayaan murabahah sebagai produk pembiayaan syariah yang sudah sesuai dengan PSAK No. 102. Dalam mengeluarkan produk pembiyaan murabahah tentunya Koperasi Jasa Keuangan Syariah mempunyai resiko yang dihadapi dalam melakukan akad atau perjanjian dengan nasabah.

2.4 Proposisi

Proposisi adalah bagian yang mengarahkan perhatian peneliti kepada sesuatu yang harus diteliti dalam ruang lingkup penelitiannya. Maka proposisi dalam penelitian kali ini adalah :

1. Resiko-resiko yang ditimbulkan dari akad murabahah pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah BTM “MULIA” di Lamongan yaitu diantaranya :
Risiko Kredit (Risiko yang melekat pada pembiayaan murabahah)
 - a. Risiko yang terkait dengan barang
 - b. Risiko yang terkait dengan nasabah
 - c. Risiko yang terkait dengan pembayaran
2. Pengelolaan resiko terhadap transaksi akad murabahah yang dilakukan oleh Koperasi Jasa Keuangan Syariah di Lamongan